



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Gerilya No. 5 Gedung B, Telp. (0281) 7772533, Fax. (0181) 7772533
Email : banyumasblh@gmail.com, Website : dlh.banyumaskab.go.id

PURWOKERTO 53143

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LIGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 100.3.3 / 945 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pasal 3 perlu menetapkan struktur pengelolaan risiko atas tujuan dan sasaran strategis, serta tujuan dan sasaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kejayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur dalam Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon 2 :
 - a) Kepala Dinas selaku pemilik risiko strategis OPD sebagai ketua;
 - b) Sekretaris sebagai koordinator;
 - c) Kepala Bidang sebagai anggota;
 2. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon 3 :
 - a) Kepala Bidang selaku pemilik risiko operasional OPD sebagai ketua;
 - b) Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator;
 - c) Seluruh Kepala Sub Bagian/Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
- KETIGA : Struktur Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :
- Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 03 Januari 2024



Widodo Sugiri, S.T.

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyumas

Nomor : 100.3.3 / 945 / 2024

Tanggal : 03 Januari 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
I.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2	
	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau 4. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan 5. Kepala Bidang Tata Lingkungan 6. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketua Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3	
	1. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau 2. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan 4. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup 5. Sub Koordinator Perencanaan 6. Sub Koordinator Bidang Ruang Terbuka Hijau 7. Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Persampahan 8. Sub Koordinator Bidang Tata Lingkungan 9. Sub Koordinator Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Ketua Ketua Ketua Ketua Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota



Widodo Sugiri, S.T.